



INSTRUKSI BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN  
NOMOR : 4/INS/DISNAK/2023

TENTANG

ELIMINASI SELEKTIF HEWAN PENULAR *RABIES* (HPR)  
DI KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN,

Dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran kasus Virus *Rabies* (anjing gila) di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan, maka dengan ini diinstruksikan :

- Kepada : Seluruh Masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.  
Untuk :
- KESATU : Tidak melalulintaskan Hewan Penular *Rabies* (HPR) seperti anjing, kucing dan kera ke dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan dan antar Kecamatan, Desa di dalam wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan.
- KEDUA : Wajib mengikat dan/atau mengandangkan anjing, kucing dan kera agar memudahkan pemantauan serta meminimalisir kasus gigitan Hewan Penular *Rabies* (HPR) sehingga apabila terdapat Hewan Penular *Rabies* (anjing, kucing dan kera) yang tidak diikat atau dikandangkan dan berkeliaran bebas, dianggap sebagai hewan liar dan akan dimusnahkan oleh Satgas di wilayah kerja masing-masing sesuai ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular maka diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp.1,000.000 (satu juta rupiah).
- KETIGA : Dilarang keras mengolah dan mengkonsumsi daging Hewan Penular *Rabies* (HPR) meliputi anjing, kucing dan kera.

KEEMPAT : Instruksi ini agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SoE  
pada tanggal 9 Juni 2023

BUKAL  
BUPATI TIMOR TENGAH SELATAN, 

